

Kode: SOP/LPKA/UKM/2022/4000

No. Revisi: 01

Tanggal Terbit: 27 Mei 2022



# Standard Operating Procedure

## Tindakan Pengelolaan Risiko dan Peluang

PENGESAHAN		
Disiapkan oleh: Kepala Bidang Peningkatan Kompetensi Akademik	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik	Disahkan oleh: Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset
		
Yohanes Hermanto Sirait, S.H., LL.M. NIK: 880093	Dr. Bernard Renaldy Suteja, S.Kom., M.Kom. NIK: 720062	Dr. Se Tin, S.E., M.Si., Ak., CA. NIK: 560003

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/LPKA/UKM/2022/4000
		Tanggal Terbit : 27 Mei 2022
	<b>Tindakan Pengelolaan Risiko dan Peluang</b>	No. Revisi : 01
		Halaman : 2 dari 7

### DAFTAR REVISI

No.	Halaman	Revisi	Tanggal	Tanda Tangan/Paraf
1	1	Cover untuk Legalitas	27 Mei 2022	
	4	Tujuan		
	4	Definisi		
	5	Prosedur		
	6	Flowmap		
	1-7	Pergantian Nama Lembaga		
2				
3				
4				
5				

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/LPKA/UKM/2022/4000
		Tanggal Terbit : 27 Mei 2022
	<b>Tindakan Pengelolaan Risiko dan Peluang</b>	No. Revisi : 01
		Halaman : 3 dari 7

## DAFTAR ISI

1. TUJUAN.....	4
2. RUANG LINGKUP .....	4
3. DEFINISI.....	4
4. DOKUMEN TERKAIT.....	4
5. PROSEDUR .....	5
6. FLOWMAP .....	6
7. DISTRIBUSI DOKUMEN.....	6
8. REFERENSI.....	7

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/LPKA/UKM/2022/4000
		Tanggal Terbit : 27 Mei 2022
	<b>Tindakan Pengelolaan Risiko dan Peluang</b>	No. Revisi : 01
		Halaman : 4 dari 7

## 1. TUJUAN

Memastikan adanya Tindakan Pengelolaan Risiko dan Peluang yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Tujuan manajemen risiko ini adalah meminimalisasi kerugian dan meningkatkan kesempatan atau peluang. Diharap apabila terjadi kerugian, maka manajemen risiko dapat memotong mata rantai kejadian yang menimbulkan kerugian tersebut! sehingga efek lanjutan dari kejadian tersebut tidak terjadi.

## 2. RUANG LINGKUP

Berlaku untuk Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik (LPKA) Universitas Kristen Maranatha.

## 3. DEFINISI

3.1. LPKA adalah Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik.

3.2. Manajemen Risiko adalah Upaya terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikakegiatan terhadap risiko.

Pelaksanaan kegiatan perencanaan tindak lanjut penanganan risiko dan peluang atau manajemen risiko merupakan bagian integral dari pelaksanaan sistem manajemen organisasi. Proses manajemen risiko ini merupakan salah satu langkah yang dapat dilakukan untuk terciptanya perbaikan berkelanjutan atau continous impravment. Dengan demikian proses manajemen risiko ini sering dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan dalam sebuah organisasi.

## 4. DOKUMEN TERKAIT

Dokumen Ketentuan Akademik.


	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/LPKA/UKM/2022/4000
	<b>Tindakan Pengelolaan Risiko dan Peluang</b>	Tanggal Terbit : 27 Mei 2022
		No. Revisi : 01
		Halaman : 5 dari 7

## 5. PROSEDUR

Adapun prosedur pengelolaan Risiko sebagai berikut:





- a. Ketua LPKA menetapkan tujuan meliputi menetapkan ruang lingkup, strategi, dan kebijakan pengelolaan risiko yang akan dilakukan;
- b. Ketua LPKA mengidentifikasi risiko, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya risiko untuk analisis lebih lanjut;
- c. Tim LPKA menganalisis risiko, setelah diidentifikasi kemudian dilakukan penentuan tingkat konsekuensi yang akan terjadi;
- d. Tim LPKA mengevaluasi risiko, membandingkan tingkat risiko yang ada dengan standar atau kriteria;
- e. Tim LPKA mengendalikan risiko, usaha menurunkan konsekuensi dari risiko tersebut dengan mengupayakan alternatif metode lain;
- f. Monitor atau review, LPKA melakukan monitoring terhadap sistem manajemen risiko yang telah berjalan, apakah efektif atau tidak;
- g. Komunikasi dan konsultasi, LPKA melakukan komunikasi dan konsultasi berkaitan dengan pengambilan keputusan berkaitan tindakan untuk mengatasi risiko.

Gambar: Proses Pengelolaan Risiko



	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/LPKA/UKM/2022/4000
	<b>Tindakan Pengelolaan Risiko dan Peluang</b>	Tanggal Terbit : 27 Mei 2022
		No. Revisi : 01
		Halaman : 6 dari 7

## 6. FLOWMAP

Kegiatan	No	Pihak Terkait				Dokumen
		Ketua LPKA	Staff LPKA	Dosen	Pihak Terkait (Prodi/Dir/Mahasiswa)	
Menentukan Kebijakan	1					
Ketentuan akademik diidentifikasi dan analisis (risiko)	2					2.1
Menyampaikan ke dosen utk diketahui mhs/prodi/dir	3					
Proses komunikasi dan konsultasi	4					
Hasil monitoring dan review	5					5.1
Proses komunikasi dan konsultasi kembali	6					
Upaya pencegahan dan koreksi	7					
Selesai	8					

## 7. DISTRIBUSI DOKUMEN

Unit Lembaga Pengembangan Kreativitas Akademik (LPKA)

	<b>Universitas Kristen Maranatha</b>	No Dokumen : SOP/LPKA/UKM/2022/4000
		Tanggal Terbit : 27 Mei 2022
	<b>Tindakan Pengelolaan Risiko dan Peluang</b>	No. Revisi : 01
		Halaman : 7 dari 7

## 8. REFERENSI

- 8.1 Klausul 6.1.2 ISO 9001 : 2015 tentang Perencanaan Tindak Lanjut Penanganan Risiko dan Peluang.
- 8.2 Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 040/SK/AK/UKM/V/2021 tentang Sasaran Strategis dan Sasaran Mutu Universitas Kristen Maranatha Periode 2021 – 2024.
- 8.3 Surat Keputusan Rektor Universitas Kristen Maranatha Nomor: 052/SK/ORG/UKM/VIII/2021 tentang Tata Pamong dan Deskripsi Pekerjaan Lembaga Pengembangan dan Kreativitas Akademik Universitas Kristen Maranatha.